MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/177/2026
TENTANG
TIM UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN SECARA *INDONESIAN DIAGNOSIS RELATED GROUPS*, KELAS RAWAT INAP STANDAR, DAN RUJUKAN BERBASIS KEMAMPUAN PELAYANAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG BEKERJA SAMA DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi jaminan kesehatan melalui penerapan sistem pembayaran secara *Indonesian Diagnosis Related Groups* (iDRG), kelas rawat inap standar, dan rujukan berbasis kemampuan pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, perlu dilakukan uji coba dan pembentukan tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran secara *Indonesian Diagnosis Related Groups*, Kelas Rawat Inap Standar, dan Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

KEMENTERIAN KESEHATAN

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN SECARA *INDONESIAN DIAGNOSIS RELATED GROUPS*, KELAS RAWAT INAP STANDAR, DAN RUJUKAN BERBASIS KEMAMPUAN PELAYANAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG BEKERJA SAMA DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran secara *Indonesian Diagnosis Related Groups* (iDRG), Kelas Rawat Inap Standar, dan Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Bekerja Sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Uji Coba dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. melakukan perencanaan dan persiapan pelaksanaan uji coba;
b. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lokus uji coba;
c. melakukan pendampingan dan penyelesaian kendala teknis uji coba di lapangan;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan uji coba; dan
e. melakukan analisis dampak terhadap dana jaminan sosial dan besaran perubahan nilai klaim yang diterima rumah sakit dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atas layanan pasien jaminan kesehatan.

KEMENTERIAN KESEHATAN

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Uji Coba bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

KELIMA : Pendanaan yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/177/2026
TENTANG TIM UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN SECARA *INDONESIAN DIAGNOSIS RELATED GROUPS*, KELAS RAWAT INAP STANDAR, DAN RUJUKAN BERBASIS KEMAMPUAN PELAYANAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG BEKERJA SAMA DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN SECARA *INDONESIAN DIAGNOSIS RELATED GROUPS*, KELAS RAWAT INAP STANDAR DAN RUJUKAN BERBASIS KEMAMPUAN PELAYANAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG BEKERJA SAMA DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

A. Ketua : Sekretaris Jenderal
B. Wakil Ketua :
1. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan
4. Direktur Perencanaan dan Pengembangan, BPJS Kesehatan
5. Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)

C. Bidang Sistem dan Teknologi Informasi
1. Koordinator : Direktur Teknologi Informasi, BPJS Kesehatan
2. Wakil Koordinator : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Kesehatan
3. Anggota : a. Haidar Istiqlal, Kementerian Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

b. Aris Priya Handoko, Kementerian Kesehatan
c. Rudi Kurniawan, Kementerian Kesehatan
d. Istiqomah, Kementerian Kesehatan
e. Poentoro, Kementerian Kesehatan
f. Zaldy, Kementerian Kesehatan
g. Dody Naftali, Kementerian Kesehatan
h. Putri Little Holiday, Kementerian Kesehatan
i. Taufik Ardiansyah, Kementerian Kesehatan
j. Farizal Ginanjar, Kementerian Kesehatan
k. Adeliya Yuliani, Kementerian Kesehatan
l. Deputi Direksi Bidang Strategi Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi, BPJS Kesehatan
m. Asisten Deputi Pengembangan Sistem Informasi, BPJS Kesehatan
n. Asisten Deputi Jaringan dan Keamanan Teknologi Informasi, BPJS Kesehatan

D. Bidang Penguatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

1. Koordinator : Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan
2. Wakil Koordinator : Deputi Direksi Manajemen Mutu Layanan, BPJS Kesehatan
3. Anggota : a. Yudhi Pramono, Kementerian Kesehatan
   b. Ari Rachmawati Ismaya, Kementerian Kesehatan
   c. Ni Made Diah Permata Laksmi, Kementerian Kesehatan
   d. Ratu Martiningsih, Kementerian Kesehatan
   e. I Dewa Gde Gandi Widi Pramana, Kementerian Kesehatan
   f. Sadam Adriansyah Sudarsono, Kementerian Kesehatan
   g. Asisten Deputi Kebijakan Penjaminan Manfaat Primer, BPJS Kesehatan
   h. Dhanasari Vidiawati, Kolegium Kedokteran Keluarga Layanan Primer

KEMENTERIAN KESEHATAN

i. Titi Savitri, Kolegium Dokter
j. Abdul Razid, Perwakilan Asosiasi Klinik Indonesia
k. Fazilet Soeprapto, Perwakilan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia

E. Bidang Monitoring Pelaksanaan Piloting Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan

1. Koordinator : Direktur Pelayanan Klinis, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan
2. Wakil Koordinator : Renan Sukmawan, Kolegium Jantung
3. Anggota :
   a. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
   b. Ratih Dwi Lestari, Kementerian Kesehatan
   c. Syahra Sonia Andhiki, Kementerian Kesehatan
   d. Maria Hotnida, Kementerian Kesehatan
   e. Sunardi, Kementerian Kesehatan
   f. Aan Syukrona, Kementerian Kesehatan
   g. Amanda Stephanie, Kementerian Keuangan
   h. Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko, BPJS Kesehatan
   i. Asisten Deputi Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan, BPJS Kesehatan
   j. Asisten Deputi Manajemen Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan
   k. Rahma Anindita, BPJS Kesehatan
   l. Noor Arida Sofiana, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI)
   m. Endah Kartika Dewi, ARSADA
   n. Bobi Prabowo, Kolegium Kedokteran Emergensi

F. Bidang Monitoring Pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

1. Koordinator : Direktur Tata Kelola Pelayanan, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN

2. Wakil Koordinator : Iing Ichsan Hanafi, ARSSI
3. Anggota :
   a. Nur Indah, Kementerian Kesehatan
   b. Prima Kinanti, Kementerian Kesehatan
   c. Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu dan Kerjasama Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan
   d. Asisten Deputi Kerjasama Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan
   e. Asisten Deputi Pencegahan dan Penanganan Kecurangan, BPJS Kesehatan
   f. Sedy Fajar Muhamad, BPJS Kesehatan
   g. Dyah Eko Judihartanti, ARSADA

G. Bidang Monitoring Pelaksanaan *Indonesian Diagnosis Related Groups* (iDRG)

1. Koordinator : Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Wakil Koordinator : Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat, BPJS Kesehatan
3. Anggota :
   a. Emmy Ridhawaty Mangunsong, Kementerian Kesehatan
   b. Pramashavira, Kementerian Kesehatan
   c. Ranosa Tosca Zamaro, Kementerian Keuangan
   d. Deputi Direksi Bidang Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan Internal, BPJS Kesehatan
   e. Asisten Deputi Manajemen Utilisasi, BPJS Kesehatan
   f. Asisten Deputi Manajemen Klaim, BPJS Kesehatan
   g. Erwinsyah, BPJS Kesehatan
   h. Gregorius Virgianto Arpuji Anggoro Putro, BPJS Kesehatan
   i. Rena Octora, BPJS Kesehatan
   j. Kalsum Komaryani, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia

KEMENTERIAN KESEHATAN

H. Bidang Hubungan Masyarakat dan *Helpdesk*

1. Koordinator : Kepala Biro Komunikasi, Kementerian Kesehatan
2. Wakil Koordinator : Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3. Anggota :
   a. Budi Prihantoro, Kementerian Kesehatan
   b. Kuncoro Ngudi Siswanto, Kementerian Kesehatan
   c. Indra Mustholih, Kementerian Kesehatan
   d. Zulkifli, Kementerian Kesehatan
   e. Santy Komalasari, Kementerian Kesehatan
   f. Chiara Sotya, Kementerian Kesehatan
   g. Iin Fatimah, Kementerian Kesehatan
   h. Ika Febryana, Kementerian Kesehatan
   i. Martin Ginting, Kementerian Kesehatan
   j. Nuruz Zaman, Kementerian Kesehatan
   k. Willy Ricardo, Kementerian Kesehatan
   l. Mohammad Irsyad, Kementerian Kesehatan
   m. Niken Hayatul Nabilla, Kementerian Kesehatan
   n. Sheila Silvalanda, Kementerian Kesehatan
   o. Hasbiyetil Husni, Kementerian Kesehatan
   p. Christiani Jessica Wahyu Gunena, Kementerian Kesehatan
   q. Adit Dede Lesmono, Kementerian Kesehatan
   r. Wahyu Ramadhan, Kementerian Kesehatan
   s. Bayu Widyo Sasongko, Kementerian Kesehatan
   t. Gracia Stella Sinaga, Kementerian Kesehatan
   u. Windi Haryani, Kementerian Kesehatan
   v. M. Riki Iqbal, Kementerian Kesehatan
   w. David Abiyoso, Kementerian Kesehatan
   x. Syifa Salsabila Zein, Kementerian Kesehatan
   y. Zainab, Kementerian Kesehatan
   z. Richad Ricardo, Kementerian Kesehatan
   aa. Erni Risva, Kementerian Kesehatan
   bb. Erliana, Kementerian Kesehatan
   cc. Fajrianto, Kementerian Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN

dd. Lisbet, Kementerian Kesehatan
ee. Panggih Dewi Kusumaningrum, Kementerian Kesehatan
ff. Khairu Rizal Amrulloh, Kementerian Kesehatan
gg. Muhamad Nasrul Fata, Kementerian Kesehatan
hh. Bima Putra Amiga, Kementerian Kesehatan
ii. Amnur R.Kayo, Kementerian Kesehatan
jj. Sutana Satiadi, Kementerian Kesehatan
kk. Farhan Pratama Azhuri, Kementerian Kesehatan
ll. Kevin Sambowo Nugroho, Kementerian Kesehatan
mm. Intan Suryantisa Indah, Kementerian Kesehatan
nn. Alfian Nur Wicaksono, Kementerian Kesehatan
oo. Bofandra Muhammad, Kementerian Kesehatan
pp. Vendera Hadi, Kementerian Kesehatan
qq. Mustawi Farhan, Kementerian Kesehatan
rr. Yosep Aditia Wicaksono, Kementerian Kesehatan
ss. Deputi Direksi Bidang Operasional dan Keamanan Teknologi Informasi, BPJS Kesehatan

I. Bidang Analisis dan Evaluasi

1. Koordinator : Staf Khusus Menteri Bidang Pembiayaan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Wakil Koordinator : Ronald Yusuf, Kementerian Keuangan
3. Anggota : a. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
   b. Febriansyah Budi Pratama, Kementerian Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN

c. Kristiana Yunitaningtyas, Kementerian Kesehatan
d. Prima Ardian, Kementerian Kesehatan
e. Janaditya Adhipurusa, Kementerian Kesehatan
f. Nugroho Joko Sutanto, Kementerian Keuangan
g. Ayu Paramita Hapsari, Kementerian Keuangan
h. Mickael Bobby Hoelman, DJSN
i. Agus Taufiqurrahman, DJSN
j. Deputi Direksi Bidang Riset Inovasi dan Pengembangan, BPJS Kesehatan
k. Deputi Direksi Aktuaria, BPJS Kesehatan
l. Deputi Direksi Bidang Manajemen Data dan Informasi, BPJS Kesehatan
m. Asisten Deputi Pengkajian Aktuaria, BPJS Kesehatan
n. Asisten Deputi Riset Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan
o. Asisten Deputi Perencanaan dan Tata Kelola Data, BPJS Kesehatan
p. Atmiroseva, BPJS Kesehatan
q. Erfan Chandra Nugraha, BPJS Kesehatan
r. Katherina Kristina Manurung, BPJS Kesehatan
s. Fera Rusanti, BPJS Kesehatan
t. Muhammad Ikhsan Kalla, BPJS Kesehatan
u. Iwan Ariawan, Reconstra

J. Bidang Hukum

1. Koordinator : Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Wakil Koordinator : Deputi Direksi Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Regulasi, BPJS Kesehatan
3. Anggota : a. Ani Nurhayati, Kementerian Kesehatan
   b. Ery Yuni Wijianti, Kementerian Kesehatan
   c. Fitri Wulandari, Kementerian Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN

d. Rico Mardiansyah, Kementerian Kesehatan
e. Deputi Direksi Bidang Hukum, Pencegahan dan Penanganan Kecurangan, BPJS Kesehatan
f. Asisten Deputi Manajemen Regulasi, BPJS Kesehatan
g. Raditya Gumelar, BPJS Kesehatan
h. Boy I.N. Sihalaha, BPJS Kesehatan
i. Endro Adhi Sap, BPJS Kesehatan

K. Sekretariat

1. Koordinator : Staf Khusus Menteri Bidang Program Strategis dan Kebijakan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Wakil Koordinator : Riris Dian Hardiani, Kementerian Kesehatan
3. Anggota : a. Alvin Adisasmita, Kementerian Kesehatan
   b. Tri Prasetyo Utomo, Kementerian Kesehatan
   c. Sri Hartatik, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN